



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD KURNIAWAN.
Tempat lahir : : Malang.
Umur / Tanggal lahir : 23/17 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pilang Rt.05 Rw.14 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Muhammad Kurniawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu DHANI APRILIAWAN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya No. 89

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.002 Dusun Sanggrahan Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Februari
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD KURNIAWAN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
 - 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
 - HP merk OPPO type A53 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD KURNIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KURNIAWAN Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KURNIAWAN Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malangatau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: Indra Setiawan,SH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi di BAP tersebut;
 - Bahwa terkait dengan jal beli pil LL;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: Aris Priyo Setiawan, SH, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan obat pil LL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;

- Bahwa tidak ada perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Muhammad Kurniawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 4 (empat) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
- HP merk OPPO type A53 warna biru;
- Uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo ££ tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kesatu, melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Muhammad Kurniawan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dapat diartikan sama dengan tahu dan dikehendaki. Adalah fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya dari keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 saksi Kerin Andian (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui wa "ada barang kalau ada saya bawa" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa dan saksi Kerin Andian menuju ke sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang untuk melakukan transaksi peredaran Pil warna putih berlogo LL setelah sampai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Kerin Andian sebanyak 3 box dimana masing-masing box berisi 100 butir pil sehingga total sebanyak 300 butir dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian selang beberapa lama yakni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang saat itu berada di bengkel sepeda motor Kerin Motor di Jl. Sumber Kembar Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab, Malang sedang memperbaiki motor kemudian sambil menunggu perbaikan di bengkel tersebut datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo LL yang terdakwa simpan didalam bengkel tersebut yang kemudian terdakwa mengakui jika 5 botol plastic berisi pil warna putih berlogo LL tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo LL tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02337/NOF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : 05493/2023/NOF dan 05494/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras., dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL tersebut dari dari Ribut (DPO), selain itu juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
- 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
- HP merk OPPO type A53 warna biru;
- Uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran gelap obat yang tidak memenuhi standart kefarmasian.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 tahun dan denda Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;
 - 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic transparan;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP merk OPPO type A53 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Anton Budi Santoso, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Ricky Emarza Basyir, SH., dan Kiki Yuristian, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Rendy Aditya Putra, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ricky Emarza Basyir, SH.,

Kiki Yuristian, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

Anton Budi Santoso, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

Ramli Hidayat, SH.MH,